BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH GAMPONG BLANG PANTE KECAMATAN PAYA BAKONG DENGAN GAMPONG PLU PAKAM KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa perselisihan batas Gampong Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara telah diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi Bupati Aceh Utara dimulai tanggal 30 Juli 2019, namun sampai dengan melebihi waktu 6 (enam) bulan belum tercapai kesepakatan kedua belah pihak;

b. bahwa batas wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara merupakan lokasi tempat pembangunan Bendungan Keureuto yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa guna kelancaran pelaksanaan pembangunan Bendungan Keureuto dan untuk adanya kepastian hukum administrasi wilayah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Langkahan, Baktiya Barat, Paya Bakong, Nibong dan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara;

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengukuhan, Penyesuaian dan Pembentukan Kemukiman dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH GAMPONG BLANG PANTE KECAMATAN PAYA BAKONG DENGAN GAMPONG PLU PAKAM KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), media sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Titik Koordinat adalah suatu titik dari potongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Bujur Timur yang selanjutnya di singkat BT.
5. Lintang Utara yang selanjutnya di disingkat LU.
6. Penetapan Batas Gampong adalah proses penetapan batas Gampong secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan Batas Gampong adalah kegiatan penentukan titik-titik koordinat batas Gampong yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Gampong.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta Penetapan Batas Gampong adalah peta yang menyajikan batas Gampong hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

10. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
11. Peta Batas Gampong adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan, menegaskan, dan mengesahkan Batas Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Wilayah Administrasi Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara berdasarkan :

a. Peta Topografi TNI – AD Tahun 1977;
b. Peta Administrasi Wilayah sesuai Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
c. Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Juli 2019;
d. Rapat Pembahasan Batas Kecamatan Paya Bakong dengan Kecamatan Tanah Luas tanggal 20 April 2020;
e. Berita Acara Pemilihan Peta Dasar, Penetapan dan Penegasan Batas Desa tanggal 22 April 2020;
f. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa tanggal 22 April 2020;
g. Peninjauan ke Lapangan Batas Areal Waduk Krueng Keureuto tanggal 6 Mei 2020.

BAB III
PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG

Pasal 5

(1) Berdasarkan Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, ditetapkan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana titik koordinat geografis sebagai berikut :
   a. sebelah Barat Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas dimulai dari PBU 1 dengan titik koordinat LU 04° 56' 05,03" BT 97° 08' 56,67";
   b. selanjutnya mengikuti sungai Alue Kroeh ke arah Barat sampai pada PBU 2 dengan titik koordinat LU 04° 56' 09,94" BT 97° 08' 45,04" yang terletak pada Alue Aneuk Buya;
   c. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti aliran Alue Aneuk Buya sampai dengan PBU 3 LU 04° 56' 14,38" BT 97° 08' 42,38" yang terletak di hutan.
(2) Dengan penetapan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menegaskan Batas Wilayah Administrasi Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH GAMPONG

Pasal 6

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Peta Batas Gampong sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta Batas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 8 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 8 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

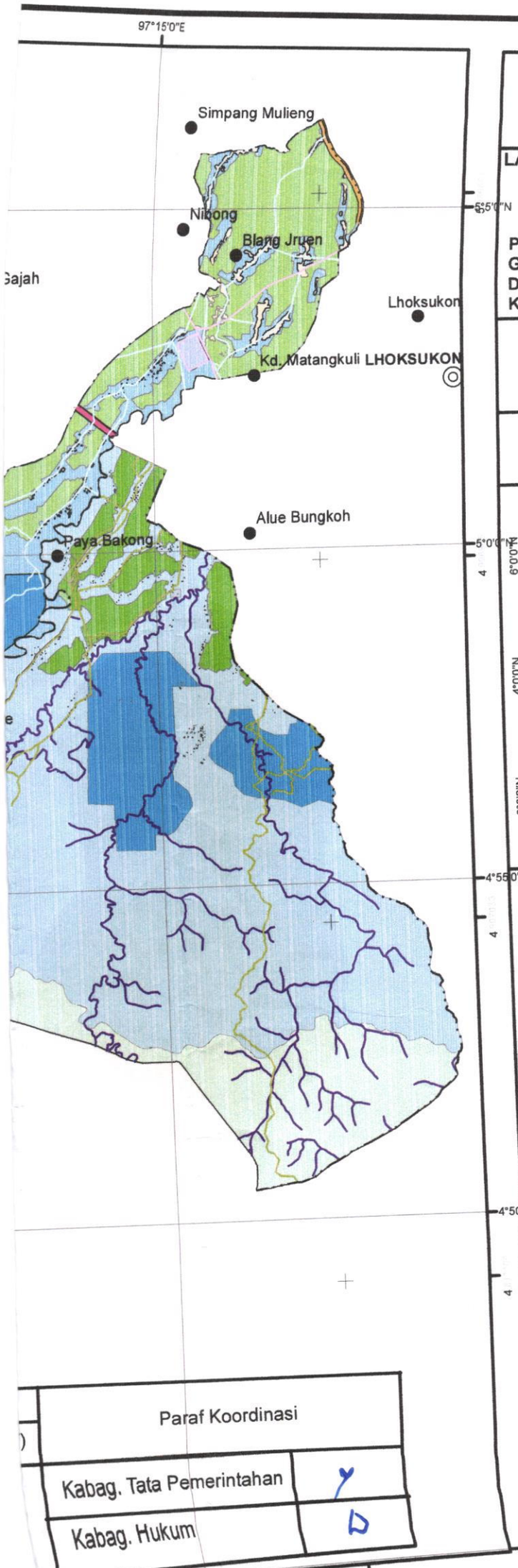

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN □: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 8 JANUARI 2021 M
24 JUMADIL AWAL 1442 H

PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS GAMPONG BLANG PANTE KECAMATAN PAYA BAKONG DENGAN GAMPONG PLU PAKAM KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA

N

0 25 50 100 150 200
Kilometers

Sistem Proyeksi	:	Universal Tranverse Mercator (UTM)
Referensi Ellipsoid	:	WGS 84 (ID '47N)
Sistem Grid	:	UTM
Sistem Gratikul	:	Geografi

DIAGRAM LOKASI

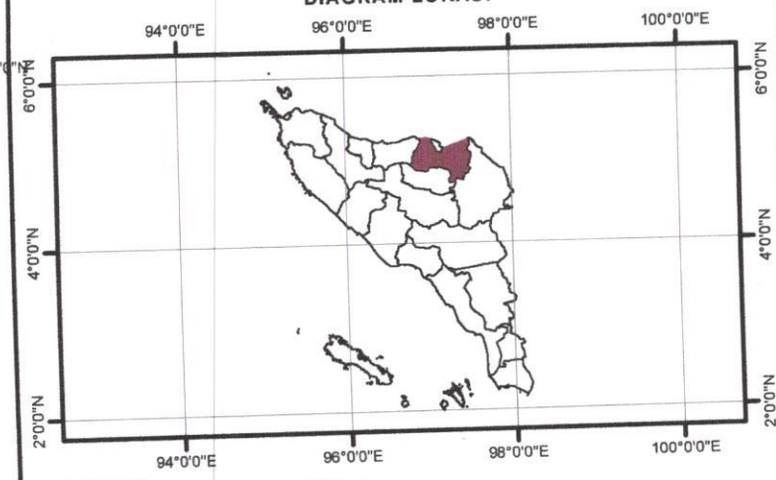

: Kabupaten Aceh Utara

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Gampong
- Titik PBU
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perhubungan
- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Laut

Pola Ruang
- Genangan Bendungan
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Kawasan Industri
- Pelabuhan
- Pemukiman Pedesaan
- Pemukiman Perkotaan
- Perikanan
- Perkebunan
- Perkebunan Besar
- Pertambangan
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Terpadu
- Transmigrasi Lokal

KETERANGAN RIWAYAT / SUMBER DATA :

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Jawatan Topografi TNI - AD Tahun 1978, Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2010
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kabag. Tata Pemerintahan	
Kabag. Hukum	

No.	Nama Lokasi	Koordinat Geografis	
		Lintang Utara (LU)	Bujur Timur (BT
1.	PBU 1	04º 56' 05,03"	97º 08' 56,67"
2.	PBU 2	04º 56' 09,94"	97º 08' 45,04"
3.	PBU 3	04º 56' 14,38"	97º 08' 42,38"